



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-549 - 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMERIKSA PAJAK DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

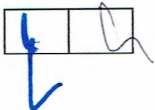
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menunjuk Petugas Pemeriksa Pajak Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

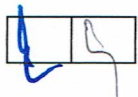
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pemeriksa Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Nama : Irvan, SE, M.Si
NIP : 19800409201101 1 002
Jabatan : Kasubid Penagihan dan Keberatan
2. Nama : Marzuki, S.KOM, MM
NIP : 19831123 201001 1 017
Jabatan : Analis Pendapatan Daerah
3. Nama : Shinta Amelia, A.Md.M
NIP : 19980320 202203 2 007
Jabatan : Pengelola Pajak Daerah

KEDUA : Petugas Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

KETIGA : Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan Kota Solok.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Agustus 2024

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR